

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 61/Permentan/OT.160/11/2006

TENTANG

PEDOMAN BUDIDAYA BUAH YANG BAIK
(GOOD AGRICULTURE PRACTICES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dari pengembangan usaha agribisnis buah-buahan perlu suatu acuan dalam proses produksi dan penanganan pascapanen buah-buahan.
- b. bahwa pangan yang aman bermutu dan bergizi sangat penting bagi peningkatan kesehatan dan kecerdasan masyarakat dalam rangka memberi perlindungan masyarakat dari aspek keamanan pangan hygiene dan kelestarian lingkungan.
- c. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sekaligus sebagai tindaklanjut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan dipandang perlu menetapkan Pedoman Budidaya Buah Yang Baik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12c Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara 3656);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun

- 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
 15. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pasca Panen Hasil Pertanian;
 16. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu;
 17. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

- Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I kementerian
Negara Republik Indonesia;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299Kpts/
OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341Kpts/
OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan
Tata Kerja Departemen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (Good Agriculture Practices), sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (Good Agriculture Practices) sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut merupakan acuan dalam proses produksi dan penanganan Pasca panen buah-buahan.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
3. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas yang membidangi Pertanian di Propinsi seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas yang membidangi Pertanian di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 61/Permentan/OT.160/11/2006
TANGGAL : 28 Nopember 2006

PEDOMAN BUDIDAYA BUAH YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICES)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era pasar global yang mulai berlaku pada akhir abad xx produk yang dihasilkan oleh suatu negara dapat dipasarkan ke negara lain, sejauh memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tersebut. Kondisi ini menyebabkan terjadinya persaingan dari negara-negara produsen, termasuk di dalamnya produsen buah-buahan, untuk tidak lagi mengandalkan hambatan berupa tarif tetapi lebih menekankan persyaratan mutu, keamanan pangan, sanitary dan phytosanitary.

Menghadapi tuntutan persyaratan tersebut dan dalam rangka menghasilkan produk buah-buahan yang bermutu baik dan aman dikonsumsi. Departemen Pertanian bersama-sama masyarakat perbuahan Indonesia perlu menyusun ketentuan cara berproduksi buah yang baik dan benar, mengacu kepada ketentuan GAP yang relevan dengan kondisi Indonesia Good Agriculture Practice (GAP) mencakup penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penjagaan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan penularan OPI dan prinsip traceability (suatu produk dapat ditelusuri asal-usulnya dari pasar sampai kebun).

B. Maksud

Maksud diterbitkannya Pedoman Budidaya Buah yang Baik/Good Agriculture Practices ini adalah untuk menjadi panduan dalam melaksanakan budidaya tanaman buah secara benar dan tepat sehingga diperoleh produktivitas tinggi, mutu produk yang baik keuntungan optimum ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan kesehatan dan kesejahteraan petani serta usaha produksi yang berkelanjutan.

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penerapan Pedoman Budidaya Buah yang Baik adalah :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman buah
2. Meningkatkan mutu hasil buah-buah termasuk keamanan konsumsi buah
3. Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing tanaman buah
4. Memperbaiki efisiensi penggunaan sumberdaya alam
5. Mempertahankan kesuburan lahan kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan.
6. Mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan
7. Meningkatkan daya saing dan peluang penemuan oleh pasar internasional maupun domestik
8. Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen

D. Ruang lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Budidaya Buah yang Baik meliputi

1. Lahan
2. Penggunaan Benih dan Varietas Tanaman
3. Penamaan
4. Pemupukan
5. Perlindungan Tanaman
6. Pengairan
7. Pengelolaan/Pemeliharaan Tanaman
8. Panen
9. Penanganan Pasca Panen
10. Alat dan Mesin Pertanian
11. Pelestarian Lingkungan
12. Tenaga Kerja
13. Fasilitas Kebersihan
14. Tempat Pembuangan
15. Pengawasan Pencatatan dan Penelusuran Balik
16. Sertifikasi
17. Pembinaan

E. Pembinaan

Dalam Pedoman Budidaya Buah yang Baik dimaksud dengan

1. tanaman buah adalah tanaman budidaya yang terdiri dan tanaman buah pohon, tanaman buah merambat dan semusim, tanaman buah terna dan tanaman buah perdu:
 - 1.1. Tanaman buah pohon adalah tanaman buah tahunan berbentuk pohon (misalnya mangga, jeruk besar dan lain-lain)
 - 1.2. Tanaman buah merambat dan semusim adalah tanaman buah musiman yang berumur di bawah 1 tahun atau tanaman yang tumbuh merambat (misalnya melon, semangka markisa strawberry dan lain-lain)
 - 1.3. tanaman buah terna adalah tanaman buah yang memiliki batang lunak (misalnya pepaya pisang, nenas dan lain-lain)
 - 1.4. Tanaman buah perdu adalah tanaman buah yang tumbuh berbentuk perdu (misalnya jeruk, salak, sirsak dan lain-lain)
2. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
3. Varietas adalah bagian dari satu jenis tanaman buah yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
4. Varietas unggul adalah varietas tanaman buah yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya dan mampu memproduksi hasil dan mutu yang tinggi.
5. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman buah yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.
6. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian pada tumbuhan.
7. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
8. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

9. Pewilayahan komoditas adalah penentuan wilayah yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu komoditas karena dinilai sesuai dengan pertimbangan agroekologi, sosio ekonomi dan pemasaran serta ketersediaan prasarana, sarana dan teknologinya.
10. Konservasi lahan adalah semua kegiatan untuk mencegah penurunan daya dukung lahan, menghindari erosi dan terbawanya unsur hara lahan, sehingga dapat melestarikan kualitas tanah dan tingkat kesuburannya.
11. Penilaian benih hanya diterapkan untuk benih tanaman yang digunakan sejak tahun 2005.
12. Standar yang digunakan dalam Pedoman Budidaya Buah Yang Baik ada tiga kelompok, yaitu :
 - 12.1 Dianjurkan/A (*) yaitu dianjurkan untuk dilaksanakan.
 - 12.2 Sangat dianjurkan/SA (**) yaitu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan.
 - 12.3 Wajib/W (***) yaitu harus dilaksanakan.
13. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat sistem budidaya tanaman buah dan produk yang dihasilkan setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan label produk Prima Satu (P-1), Prima Dua (P-2), dan Prima Tiga (P-3).
14. Prima Satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.
15. Prima Dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
16. Prima Tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.

II. LAHAN.

A. Pemilihan Lokasi.

Pemilihan lokasi budidaya tanaman buah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tanaman pada kebun lama tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD); (A)
2. Rencana penanaman pada kebun baru tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD); (SA)

3. Lokasi sesuai dengan peta pewilayahan komoditas yang akan diusahakan; (SA)
4. Apabila peta pewilayahan komoditas belum tersedia, lokasi harus sesuai dengan Agro Ecology Zone (AEZ) untuk menjamin produktivitas dan mutu yang tinggi; (SA)
5. Lahan sangat dianjurkan jelas status kepemilikannya dan hak penggunaannya; (SA)

B. Riwayat Lokasi

Dilakukan pencatatan terhadap riwayat penggunaan lahan; (A)

C. Pemetaan Lahan

Sebelum dilaksanakan usaha produksi tanaman buah khususnya tanaman semusim, dilakukan pemetaan penggunaan lahan sebagai dasar perencanaan rotasi, pembibitan dan penanaman; (A).

D. Kesuburan Lahan

1. Lahan untuk budidaya tanaman buah memiliki kesuburan tanah yang cukup baik; (A)
2. Kesuburan tanah yang rendah diatasi melalui pemupukan, menggunakan pupuk organik dan atau pupuk anorganik; (SA)
3. Untuk mempertahankan kesuburan lahan, dilakukan rotasi tanaman, khususnya bagi pengusahaan tanaman buah semusim dan tanaman buah terna; (SA)

E. Penyiapan Lahan

1. Lahan harus bebas dari pencemaran limbah beracun; (W)
2. Dilakukan penyiapan lahan/media tanam dengan baik agar struktur tanah menjadi gembur dan beraerasi baik sehingga perakaran dapat berkembang secara optimal; (SA)
3. Penyiapan lahan harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan atau kerusakan sumber daya lahan; (W)
4. Penyiapan lahan merupakan bagian integral dari upaya pelestarian sumber daya lahan, dan sekaligus sebagai tindakan sanitasi dan penyehatan lahan; (SA)
5. Apabila diperlukan, penyiapan lahan disertai dengan pengapuran, penambahan bahan organik, pembenahan lahan (soil amelioration), dan atau teknik perbaikan kesuburan tanah; (A)

F. Lubang Tanam dan Media Tanam

1. Lubang tanam dipersiapkan sesuai dengan jenis tanaman buah; (SA)
2. Media tanam yang digunakan tidak mengandung cemaran bahan beracun berbahaya; (W)

G. Pola Pemanfaatan Lahan

1. Usaha produksi tanaman buah semusim dilakukan mengikuti pola rotasi tanam yang terencana; (A)
2. Untuk tanaman tahunan, pola tanam sangat dianjurkan terdiri atas tanaman satu jenis (monokultur), dan bukan tanaman campuran dari dua atau lebih jenis tanaman tahunan lain, kecuali apabila kedua jenis tanaman tumbuhan serasi dan atau fungsi tanaman lain adalah sebagai penangung; (SA)

H. Konservasi Lahan

1. Lahan untuk budidaya tanaman buah yaitu lahan datar sampai dengan lahan berkemiringan (30%) yang diikuti dengan upaya tindakan konservasi; (SA)
2. Untuk kemiringan lahan >40% wajib dilakukan tindakan konservasi; (W)
3. Pengelolaan lahan dilakukan dengan tepat untuk mencegah terjadinya erosi tanah, pemadatan tanah, kerusakan struktur dan drainase tanah, serta hilangnya sumber kelembaban tanah; (SA)
4. Lahan yang lapisan olah tanahnya dangkal, dilakukan perbaikan dengan pembuatan lubang tanam; (SA)
5. Lahan yang kondisi airnya menggenang dipermukaan, atau tanah dalam kondisi jenuh air, harus dibuat saluran drainase/pengaliran air permukaan, sehingga lahan sesuai untuk budidaya tanaman buah secara berkelanjutan; (SA)

III. PENGGUNAAN BENIH DAN VARIETAS TANAMAN

1. Varietas yang dipilih untuk ditanam yaitu varietas unggul atau varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian; (SA)
2. Dipilih benih atau bahan tanaman yang memiliki label (jelas nama varietasnya, daya tumbuh, tempat asal) dan berasal dari perusahaan/penangkar yang terdaftar; (SA)
3. Benih atau bahan tanaman harus sehat, memiliki vigor yang baik, tidak membawa dan atau menularkan OPT di lokasi usaha produksi; (SA)

4. Apabila diperlukan, sebelum ditanam benih mendapat perlakuan (seed treatment); (A)

IV. PENANAMAN

1. Penanaman benih atau bahan tanaman dilakukan dengan mengikuti teknik baku/anjuran, dalam hal jarak tanam, cara tanam dan kebutuhan benih per hektar, sesuai dengan persyaratan spesifik bagi setiap jenis tanam, varietas, dan tujuan penanaman; (SA)
2. Penanaman dilakukan pada musim tanam yang dinilai tepat atau sesuai dengan jadwal tanam dalam manajemen produksi tanaman yang bersangkutan; (SA)
3. Pada saat penanaman, diantisipasi agar tanaman tidak menderita cekaman kekeringan, banjir, tergenang, atau cekaman faktor abiotik lainnya; (A)
4. Untuk menghindari serangan OPT pada daerah endemis dan eksprosil, benih atau bahan tanaman diberi perlakuan pestisida yang sesuai sebelum ditanam; (SA)
5. Dilakukan pencatatan tanggal penanaman pada buku kerja, guna memudahkan jadwal pemeliharaan, penyulaman, pemanenan, dan hal-hal lainnya. Untuk benih berlabel, label harus disimpan; (SA)

V. PEMUPUKAN

A. Jenis Pupuk

1. Pupuk anorganik yang digunakan yaitu jenis pupuk yang terdaftar, disahkan atau direkomendasikan oleh pemerintah; (SA)
2. Pupuk organik yaitu pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah; (SA)
3. Pembenah tanah yaitu bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah; (SA)

B. Penggunaan Pupuk

1. Pemupukan diusahakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak negatif sekecil-kecilnya, serta memenuhi kriteria 5 (lima) tepat yaitu :
 - a. Tepat jenis, yaitu jenis pupuk mengandung unsur hara makro atau mikro sesuai dengan kebutuhan tanaman serta kesuburan dan kondisi lahan; (SA)

- b. Tepat mutu, yaitu harus menggunakan pupuk yang bermutu baik, sesuai standard yang ditetapkan; (SA)
 - c. Tepat waktu, yaitu diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan dan stadia tumbuh tanaman serta kondisi lapangan yang tepat; (SA)
 - d. Tepat dosis, yaitu jumlah yang diberikan sesuai dengan anjuran/rekomendasi spesifik lokasi; (SA)
 - e. Tata cara aplikasi, yaitu disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman, dan kondisi lapangan. (SA)
2. Pemberian pupuk mengacu pada hasil analisis kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman; (A)
 3. Penyemprotan pupuk cair pada tajuk tanaman/foliar sprays tidak boleh meninggalkan residu zat-zat kimia berbahaya pada saat tanaman dipanen; (W)
 4. Mengutamakan penggunaan pupuk organik untuk usaha produksi tanaman buah dan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman; (SA)
 5. Penggunaan pupuk organik dan atau anorganik tidak boleh mengakibatkan terjadinya pencemaran air baku (waduk, telaga, embung; bendungan; empang) atau air tanah dan sumber air; (SA)
 6. Tidak boleh menggunakan limbah kotoran manusia yang tidak diberi perlakuan; (W)

C. Informasi Ketersediaan Pupuk

1. Informasi stok pupuk dimasing-masing wilayah selalu diperbaharui dan diinformasikan kepada pihak-pihak terkait untuk pembinaan lebih lanjut di tempat usaha produksi tanaman pangan.
2. Dinas Pertanian setempat agar berkoordinasi dengan produsen pupuk sebagai penanggung jawab dalam pengamanan ketersediaan pupuk dengan menginformasikan lokasi dan jadwal tanam dimasing-masing wilayahnya.

D. Penyimpanan Pupuk

1. Tempat penyimpanan pupuk harus bersih, aman, kering, dan di tempat tertutup; (A)
2. Penyimpanan pupuk tidak disatukan (terpisah) dengan penyimpanan pestisida atau stok benih dan produk segar; (A)
3. Dalam hal penyimpanan pupuk dilakukan bersama pestisida, dilakukan pemisahan secara fisik yang disertai dengan pemberian label; (A)
4. Pupuk organik disimpan pada tempat yang sesuai untuk menghindari pencemaran; (A)

E. Kompetensi

1. Petani dan penyuluh sangat dianjurkan mempunyai keahlian tentang pupuk dan pemupukan; (A)
2. Aplikasi cara pemupukan mengacu pada rekomendasi penyuluh yang ahli di bidangnya; (A)

F. Pencatatan

1. catatan stok pupuk selalu diperbarui dan tersedia di tempat usaha produksi buah; (A)
2. Semua pemakaian pupuk dianjurkan untuk dicatat. Catatan mencakup lokasi, tanggal pemakaian, jenis pupuk, jumlah pupuk, dan cara pemupukan; (SA)

VI. PERLINDUNGAN TANAMAN

A. Prinsip Perlindungan Tanaman

1. Perlindungan tanaman dilaksanakan sesuai dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT), menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup; (SA)
2. Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa pra tanam, masa pertumbuhan tanaman dan atau masa pascapanen, disesuaikan dengan kebutuhan; (SA)

B. Pengendalian OPT

1. Tindakan pengendalian OPT dilaksanakan sesuai anjuran. Penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir apabila cara-cara yang lain dinilai tidak memadai; (SA)
2. Tindakan pengendalian OPT tersebut pada butir 1, dilakukan atas dasar hasil pengamatan terhadap OPT dan faktor yang mempengaruhi perkembangan serta terjadinya serangan OPT; (A)
3. Penggunaan sarana pengendalian OPT (pestisida, agens hayati, serta alat dan mesin), dilaksanakan sesuai dengan anjuran baku dan dalam penerapannya telah mendapat bimbingan/latihan dan penyuluh atau para ahli di bidangnya; (SA)
4. Dalam menggunakan pestisida petani harus sudah mendapat pelatihan; (SA)

C. Pestisida

Pestisida yang digunakan yaitu pestisida yang telah terdaftar dan diizinkan Menteri Pertanian untuk tanaman yang bersangkutan, dan efektif terhadap OPT yang menyerang; (W)

D. Penggunaan Pestisida

Penggunaan pestisida harus diusahakan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak sekecil-kecilnya.

1. Penggunaan pestisida wajib memenuhi kriteria 6 (enam) tepat serta memenuhi ketentuan baku lainnya sesuai dengan “Pedoman Umum Penggunaan Pestisida” yaitu :
 - a. Tepat jenis; (SA)
 - b. Tepat mutu; (SA)
 - c. Tepat dosis/konsentrasi; (SA)
 - d. Tepat waktu; (SA)
 - e. Tepat OPT target; (SA)
 - f. Tepat cara; (SA)
2. Penggunaan pestisida diupayakan seminimal mungkin meninggalkan residu pada hasil panen, sesuai dengan “Pedoman Penggunaan Pestisida” dengan Residu minimum; (SA)
3. Pestisida Hayati, pestisida yang mudah terurai dan pestisida yang tidak meninggalkan residu pada hasil panen serta pestisida yang kurang berbahaya terhadap manusia dan unsur lingkungan hidup lebih diutamakan; (SA)
4. Penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan pekerja atau aplikator pestisida; (SA)
5. Penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup antara lain meliputi pencemaran tanah dan air, keracunan ternak hewan piaraan, keracunan tanaman, serta kerusakan unsur lingkungan hidup lainnya terutama tentang keracunan dan kematian biota tanah dan biota air; (A)
6. Penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup antara lain meliputi pencemaran tanah dan air, keracunan ternak hewan piaraan, keracunan tanaman, serta kerusakan unsur lingkungan hidup lainnya terutama tentang keracunan dan kematian biota tanah dan biota air; (A)
7. Tata cara aplikasi pestisida harus mengikuti aturan yang tertera pada label; (SA)
8. Pestisida yang residunya berbahaya bagi manusia tidak boleh diaplikasikan menjelang panen dan saat panen dan penggunaannya harus sesuai anjuran; (W)

E. Pencatatan Penggunaan Pestisida

1. Pestisida yang digunakan dicatat yang meliputi jenis, waktu, dosis, konsentrasi, dan cara aplikasinya; (SA)
2. Setiap penggunaan pestisida harus selalu dicatat yang mencakup nama pestisida, lokasi, tanggal aplikasi, nama distributor dan nama penyemprot (operator); (SA)
3. Catatan penggunaan pestisida disimpan selama 3 tahun; (SA)

F. Penyimpanan Pestisida

Penyimpanan pestisida harus memenuhi persyaratan standart sebagai berikut :

1. Pestisida harus disimpan di tempat yang baik dan aman, berventilasi baik dan tidak bercampur dengan material lainnya; (A)
2. Harus terdapat fasilitas yang cukup untuk menakar dan mencampur pestisida; (SA)
3. Tempat penyimpanan sebaiknya mampu menahan tumpahan (antara lain untuk mencegah kontaminasi air); (A)
4. Terdapat fasilitas untuk mengatasi keadaan darurat, seperti tempat untuk mencuci mata dan anggota tubuh lainnya, persediaan air yang cukup, pasir untuk digunakan apabila terjadi kontaminasi atau terjadi kebocoran; (SA)
5. Akses ke tempat penyimpanan pestisida terbatas hanya pada pemegang kunci yang telah mendapat pelatihan; (A)
6. Terdapat pedoman/tata cara penanggulangan kecelakaan akibat keracunan pestisida yang terletak pada lokasi yang mudah dijangkau; (A)
7. Tersedia catatan tentang pestisida yang disimpan; (A)
8. Semua pestisida harus disimpan dalam kemasan aslinya; (W)
9. Tanda-tanda peringatan potensi bahaya pestisida diletakkan pada pintu-pintu masuk; (SA)

G. Pembuangan Pestisida

1. Kemasan pestisida kosong
 - a. Wadah bekas pestisida tidak boleh digunakan untuk keperluan lain, pembuangan wadah pestisida kosong tidak boleh membahayakan manusia atau mencemari lingkungan; (W)
 - b. Wadah bekas pestisida harus rusak untuk mencegah penggunaan ulang; (W)
 - c. Wadah pestisida kosong harus dibuang ke tempat pembuangan; (SA)
2. Pestisida Kadaluarsa/sisa

- a. Pembuangan pestisida yang kadaluarsa dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada; (SA)
- b. Apabila terjadi kelebihan pestisida dalam tabung penyemprot, maka pestisida tersebut harus dibuang dengan menyemprotkan pada tanaman sejauh dosisnya tidak melebihi batas aman atau dibuang ke lahan kosong atau dibuang ke tangki pembuangan atau dibuang sesuai pedoman; (SA)

Pembuangan Kemasan pestisida kosong dan pestisida kadaluarsa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. Analisis Residu Pestisida

1. Analisis residu pestisida mengacu pada penilaian resiko; (A)
2. Hasil analisis dapat ditelusuri kepada lokasi produk; (A)
3. Penanam atau pemasok pestisida mampu untuk memberikan bukti dan pengujian pestisida; (A)
4. Laboratorium yang digunakan untuk analisis residu merupakan lembaga yang telah memperoleh akreditasi atau lembaga yang telah ditunjuk oleh Menteri; (SA)

VII. PENGAIRAN

1. Setiap budidaya tanaman buah hendaknya didukung dengan penyediaan air sesuai kebutuhan dan peruntukannya; (SA)
2. Air hendaknya dapat disediakan sepanjang tahun, baik bersumber dari air hujan, air tanah, air embung, tandon, bendungan ataupun sistem irigasi/pengairan; (SA)
3. Air yang digunakan untuk irigasi memenuhi baku mutu air irigasi, dan tidak menggunakan air limbah berbahaya; (A)
4. Air yang digunakan untuk proses pascapanen dan pengolahan buah memenuhi baku mutu air yang sehat; (SA)
5. Pemberian air untuk tanaman buah dilakukan secara efektif, efisien, hemat air dan manfaat optimal, menggunakan teknik maju yang tersedia, dengan mempertimbangkan curah hujan dan kebutuhan air; (A)
6. Apabila air irigasi tidak mencukupi kebutuhan tanaman guna pertumbuhan optimal, harus diberikan tambahan air pada tanaman dengan berbagai teknik irigasi; (A)
7. Penggunaan air pengairan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mengacu pada peraturan yang ada; (A)

8. Pengairan tidak boleh mengakibatkan terjadinya erosi lahan maupun tercucinya unsur hara, pencemaran lahan oleh bahan berbahaya, dan keracunan bagi tanaman dan lingkungan hidup; (A)
9. Kegiatan pengairan sebaiknya dicatat sebagai bahan dokumentasi; (A)
10. Penggunaan alat dan mesin pertanian untuk irigasi/penyediaan air dari berbagai sumber, memenuhi ketentuan sesuai peraturan/perundang-undangan dan dapat diterima oleh masyarakat setempat; (A)

VIII. PENGELOLAAN/PEMELIHARAAN TANAMAN

- A. Tanaman buah harus dikelola/dipelihara sesuai karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman, agar dapat tumbuh dan berproduksi optimal serta menghasilkan produk buah bermutu tinggi, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Pemangkasan/pewiwilan (pemotongan tunas liar), dan perompesan untuk pembentukan kanopi ideal; (A)
 2. Pemangkasan produksi agar tanaman berproduksi optimal; (A)
 3. Perambatan (staking) pada para-para (untuk tanaman merambat dan semusim); (A)
 4. Pengurangan anakan; (SA)
 5. Penjarangan buah untuk menghasilkan buah dengan ukuran optimal; (SA)
 6. Pembungkusan buah untuk menghasilkan buah dengan mutu optimal; (SA)
- B. Tanaman buah dijaga, agar terlindung dari gangguan hewan ternak, binatang liar, dan atau lainnya; (A)

IX. PANEN

1. Tersedia peraturan tentang kebersihan bagi pekerja untuk menghindari terjadinya kontaminasi terhadap produk buah-buahan segar; (SA)
2. Sebelum menangani produk buah segar, pekerja telah mendapat intruksi (arahan) dari atasannya atau pekerja telah mengetahui apa yang akan dikerjakannya sesuai dengan prosedur atau tata cara kerja yang ada; (SA)
3. Pemanenan harus dilakukan pada umur/waktu yang tepat, sehingga produk buah hasil panen mutunya optimal pada saat tiba di konsumen; (A)

4. Penentuan saat panen optimal masing-masing komoditas buah mengikuti pedoman standard tingkat kematangan yang mengacu pada tujuan penggunaan dan permintaan pasar; (A)
5. Cara pemanenan buah sesuai dengan teknik, anjuran baku untuk masing-masing jenis tanaman. Sehingga diperoleh mutu hasil panen yang tinggi, tidak rusak, tetap segar dalam waktu lama, dan produk memberi kepuasan kepada konsumen; (A)
6. Apabila pada satu batang dijumpai buah yang tingkat ketuaannya tidak sama, panen harus dipilih, hanya buah yang telah siap panen saja yang dipanen saat itu; (SA)
7. Panen hanya dilakukan terhadap hasil panen yang memenuhi syarat dan pantas untuk dikonsumsi atau untuk bahan olahan; (A)
8. Kemasan (wadah) yang akan digunakan harus disimpan (diletakkan) di tempat yang aman untuk menghindari terjadinya kontaminasi; (SA)
9. Kemasan yang akan digunakan ulang harus dalam keadaan bersih. (SA)

X. PENANGANAN PASCA PANEN

- A. Hasil panen buah yang berupa produk segar, tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung dalam waktu lama, agar produk tetap segar; (SA)
- B. Hasil panen buah dipilah-pilah antara yang baik atau memenuhi syarat dan yang rusak karena kerusakan fisik, serangan OPT serta yang terlalu muda dan terlalu matang; (SA)
- C. Hasil panen buah dipilah-pilah antara yang baik atau memenuhi syarat dan yang rusak karena kerusakan fisik, serangan OPT serta yang terlalu muda dan terlalu matang; (A)
- D. Produk yang cacat, luka, rusak, ukuran tidak memenuhi syarat pasar, terlalu muda, terlalu tua/matang, atau terserang OPT, harus dipisahkan; (A)
- E. Pembersihan Hasil Panen
 1. Hasil panen buah dibersihkan dari kotoran dan OPT dengan cara pencucian, penyikatan, pengelapan, pembuangan kotoran, atau cara-cara lain disesuaikan dengan karakteristik hasil panen; (SA)
 2. Pencucian hasil panen buah harus menggunakan air yang bersih, sesuai baku mutu air bersih. Pencucian diikuti tindakan menghilangkan sisa air di permukaan buah; (SA)
 3. Pembersihan harus dilakukan dengan hati-hati agar produk tidak rusak, luka, memar, membusuk atau menjadi cacat; (SA)

F. Pengkelasan

1. Hasil panen buah yang telah dibersihkan dikelaskan sesuai dengan standard yang berlaku. Hasil panen terpilih selanjutnya diklasifikasi sesuai dengan kelas standard mutu buah yang telah ditentukan untuk masing-masing produk buah dan pasar; (SA)
2. Apabila standard mutu/SNI bagi produk buah yang bersangkutan belum tersedia, pengkelasan dilakukan sesuai permintaan pasar; (A)

G. Pengepakan dan Pengemasan

1. Produk hasil panen dikemas sesuai dengan kelas produk, mengikuti ketentuan standard kelas (grade) produk yang bersangkutan, atau sesuai dengan kelas yang berlaku di pasar atau yang dikehendaki konsumen khusus; (A)

HALAMAN 13 BELUM DIKETIK ALIAS ENGGAK ADA HAL

k. Tempat Bangunan Pengepakan

1. Tempat proses pengepakan dan penyimpanan terlindung dari hama dan pengganggu lainnya; (SA)
2. Tempat penyimpanan terpisah dari tempat pupuk dan pestisida; (SA)

XII. ALAT MESIN PERTANIAN

1. Untuk usaha budidaya tanaman buah perlu disediakan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang sesuai dengan kebutuhan tanaman buah; (A)
2. Penggunaan alsintan harus dilakukan secara tepat, sehingga tidak berdampak terhadap pemadatan tanah, erosi tanah, pelongsoran tanah atau kerusakan tanah dan tidak berdampak negatif terhadap sosial ekonomi masyarakat; (A)
3. Untuk peralatan yang sensitif perlu dilakukan kalibrasi secara berkala; (SA)

XIII. PELESTARIAN LINGKUNGAN

1. Usaha budidaya tanaman buah perlu memperhatikan aspek usaha tani yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan keseimbangan ekologi; (SA)

2. Upaya mempertahankan keseimbangan ekologi dalam budidaya tanaman buah mengacu pada upaya meningkatkan daya pulih lingkungan terutama dari segi kelestarian tanah dan air serta keseimbangan hayati; (A)

XIV. TENAGA KERJA

- A. Tenaga kerja usaha produksi buah-buahan perlu mengetahui cara budidaya komoditas yang diusahakan, terutama aspek persyaratan tumbuh, adaptasi varietas, cara bertanam, kebutuhan pupuk, pengendalian OPT, cara pembuahan (apabila relevan), dan teknik panen dan pascapanen; (SA)
- B. Tenaga kerja/pelaku usaha yang belum menguasai teknik budidaya komoditas buah yang diusahakan, dianjurkan untuk mengikuti magang, pelatihan, atau berkonsultasi; (A)
- C. Tenaga kerja pada usaha produksi buah-buahan harus memenuhi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, dari aspek batasan umur, jam kerja, keselamatan kerja dan upah kerja; (SA)
- D. Tenaga kerja pada usaha produksi buah-buahan wajib menjamin mutu dan keamanan konsumsi produk buah yang dihasilkan; (A)
- E. Keselamatan dan Kesehatan Pekerja :
 1. Bagi pekerja yang mengoperasikan peralatan yang berbahaya harus diberikan pelatihan; (W)
 2. Catatan pelatihan pekerja perlu disimpan secara baik; (SA)
 3. Perlu petugas yang terlatih terhadap Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja; (SA)
 4. Prosedur penanganan kecelakaan perlu dipajang di tempat kerja secara visual; (SA)
 5. Tersedia fasilitas P3K di tempat kerja; (SA)
 6. Peringatan bahaya perlu diidentifikasi secara jelas; (SA)
 7. Pekerja perlu mengetahui bahaya pestisida, ketentuan peraturan tentang keselamatan kerja, persyaratan dan tata cara mencegah keracunan pestisida terhadap dirinya maupun orang lain; (SA)
 8. Pekerja perlu menggunakan perlengkapan pelindung sesuai anjuran baku; (SA)
 9. Pekerja mampu mendemonstrasikan bahwa mereka mampu menggunakan perlengkapan pelindung sesuai dengan instruksi (anjuran baku); (SA)
 10. Baju dan peralatan pelindung ditempatkan secara terpisah; (A)
 11. Pekerja yang menangani pestisida perlu mendapatkan pengecekan kesehatan secara rutin setiap tahunnya; (SA)
 12. Pekerja pada saat melaksanakan pekerjaan tidak dalam keadaan sakit dan atau tidak mengidap penyakit menular; (W)

XV. FASILITAS KEBERSIHAN

1. Tersedianya tata cara/aturan tentang kebersihan bagi pegawai untuk menghindari terjadinya kontaminasi terhadap produk buah segar; (SA)
2. Tersedianya toilet yang bersih dan fasilitas pencucian di sekitar tempat kerja; (SA)

XVI. TEMPAT PEMBUANGAN

Untuk menghindari berkembangbiaknya hama dan penyakit, maka bangunan harus bebas dari sampah dan limbah serta mempunyai tempat untuk pembuangan sampah; (SA)

XVII. PENGAWASAN, PENCATATAN, DAN PENELUSURAN BALIK

A. Sistem Pengawasan dan Pencatatan

1. Pelaku usaha budidaya buah-buahan hendaknya melaksanakan sistem pengawasan secara internal pada proses produksi, terutama pada titik kritis sejak pra tanam sampai dengan pascapanen, guna mencegah dan mengendalikan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan pedoman budidaya yang direkomendasikan sehingga mempengaruhi mutu produk; (A)
2. Hasil pengawasan ini didokumentasikan, dicatat dan disimpan dengan baik untuk menunjukkan bukti bahwa aktivitas produksi telah sesuai dengan ketentuan; (A)
3. Instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan hendaknya melakukan pengawasan pada usaha produksi buah-buahan, baik pada usaha budidaya, panen dan pascapanen, terhadap penerapan pelaksanaan manajemen mutu produk buah yang dilakukan mengacu pada Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (Good Agriculture Practices); (SA)
4. Usaha budidaya tanaman buah diharuskan melakukan pencatatan (Farm Recording) terhadap segala aktivitas produksi yang dilakukan. Catatan tersebut disimpan dengan baik, minimal selama 3 (tiga) tahun, meliputi :
 - a. Nama perusahaan atau usaha agribisnis buah-buahan;
 - b. Alamat perusahaan/usaha;
 - c. Jenis tanaman buah dan varietas yang ditanam;
 - d. Produksi per hektar;
 - e. Pendapatan per hektar;
 - f. Penggunaan sarana produksi; dan
 - g. Serangan OPT dan pengendaliannya.

B. Penelusuran Balik

Semua produk yang dihasilkan harus dapat ditelusuri ke lahan usaha tani dimana produk tersebut ditanam; (A)

XVIII. SERTIFIKASI

1. Sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan penilaian terhadap proses produksi usaha budidaya tanaman buah; (SA)
2. Produk bersertifikat menunjukkan bahwa produk tersebut telah mengacu pada Pedoman Budidaya Buah Yang Baik/GAP, dan telah menerapkan tahapan-tahapan yang tertuang dalam Standard Prosedur Operasi (SPO) dari masing-masing komoditas buah; (SA)

XIX. FORMULIR PENGADUAN

1. Tersedia catatan tentang keluhan/ketidakpuasan konsumen terhadap produk buah yang di hasilkan; (A)
2. Terdapat dokumen tindak lanjut dari pengaduan; (A)

XX. PEMBINAAN

Instansi pembina melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan Panduan Budidaya Buah Yang Benar; (A)

XXI. PENUTUP

Panduan Budidaya Buah Yang Benar (Good Agriculture Practices) bersifat umum, belum spesifik komoditi dan bersifatdinamis. Panduan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

DAFTAR ASESI

PENERAPAN GOOD AGRICULTURE PRACTICES

PRIMA TIGA

I.	LAHAN	
	D.1	Lahan untuk budidaya tanaman buah sebaiknya memiliki kesuburan tanah yang cukup baik: (A)
	E.1	Penyiapan lahan petani harus bebas dari pencemaran limbah beracun: (W)
	E.3	Penyiapan lahan harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan atau kerusakan sumber daya lahan: (W)
	F.2	Media tanam yang digunakan tidak mengandung cemaran bahan beracun berbahaya (B3): (A)
	H.1	Lahan untuk budidaya tanaman buah adalah lahan datar sampai dengan lahan berkemiringan (30%) yang diikuti dengan upaya tindakan konservasi: (SA)
	H.2	Untuk kemiringan lahan > 40% wajib dilakukan tindakan konservasi: (W)
II.	PENGGUNAAN BENIH DAN VARIETAS TANAMAN	
III.	PENANAMAN	
IV.	PEMUPUKAN	
	B.3	Penyemprotan pupuk cair pada tajuk tanaman/foliar sprays tidak boleh meninggalkan residu zat-zat kimia berbahaya pada saat tanaman dipanen: (W)
	B.5	Penggunaan pupuk organik dan atau anorganik tidak boleh mengakibatkan terjadinya pencemaran air baku (waduk: telaga: embung: bendungan: empang) atau air tanah dan sumber air: (SA)
	B.6	Tidak boleh menggunakan limbah kotoran manusia yang tidak boleh diberi perlakuan: (W)
V.	PERLINDUNGAN TANAMAN	
	A.1	Perlindungan tanaman dilaksanakan sesuai dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT), menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup: (SA)
	A.2	Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa pra tanam, masa pertumbuhan tanaman dan atau masa pascapanen, disesuaikan dengan kebutuhan: (SA)
	B.1	Tindakan pengendalian OPT dilaksanakan sesuai anjuran. Penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir apabila cara-cara yang lain dinilai tidak memadai: (SA)

	B.3	Penggunaan sarana pengendalian OPT (pestisida, agens hayati, serta alat dan mesin), dilaksanakan sesuai dengan anjuran baku dan dalam penerapannya telah mendapat bimbingan/latihan dari penyuluh atau para ahli di bidangnya: (SA)
	B.4	Bila tidak ada penyuluh, maka dalam menggunakan pestisida petani harus sudah mendapat pelatihan: (SA)
	C.1	Pestisida yang digunakan adalah pestisida yang telah terdaftar dan diizinkan Menteri Pertanian untuk tanaman yang bersangkutan dan efektif terhadap OPT yang menyerang: (W)
	D.1a	Pestisida yang digunakan memenuhi kriteria tepat jenis: (SA)
	D.1b	Pestisida yang digunakan memenuhi kriteria tepat mutu: (SA)
	D.1c	Menggunakan pestisida dengan dosis yang tepat: (SA)
	D.1d	Menggunakan pestisida pada waktu yang tepat: (SA)
	D.1e	Menggunakan pestisida dengan konsentrasi yang tepat: (SA)
	D.1f	Pestisida yang digunakan memenuhi kriteria tepat OPT target: (SA)
	D.1g	Menggunakan pestisida dengan cara yang tepat: (SA)
	D.1h	Pestisida yang digunakan memenuhi kriteria tepat alat aplikasi: (SA)
	D.4	Penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan pekerja (misalnya dengan menggunakan pakaian pelindung) atau aplikator pestisida: (SA)
	D.5	Penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup terutama tentang keracunan dan kematian biota tanah dan biota air: (A)
	D.6	Tata cara aplikasi pestisida harus mengikuti aturan yang tertera pada label: (SA)
	D.7	Pestisida yang residunya berbahaya bagi manusia tidak boleh diaplikasikan menjelang panen dan saat panen. Dan penggunaannya harus sesuai anjuran: (W)
	F.1	Pestisida harus disimpan di tempat yang baik dan aman, berventilasi baik tidak bercampur dengan material lainnya: (A)
	F.8	Semua pestisida harus disimpan dalam kemasan aslinya: (W)
	G.1a	Wadah bekas pestisida tidak boleh digunakan untuk keperluan lain, pembuangan wadah pestisida kosong tidak boleh membahayakan manusia atau mencemari lingkungan: (W)
	G.1b	Wadah bekas pestisida harus dirusak untuk mencegah penggunaan ulang: (W)
VI.	PENGAIRAN	
	1	Setiap budidaya tanaman buah hendaknya didukung dengan penyediaan air sesuai kebutuhan dan peruntukannya: (SA)
	7	Penggunaan air pengairan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mengacu pada peraturan yang ada: (A)

	8	Pengairan tidak boleh mengakibatkan terjadinya erosi lahan maupun tercucinya unsur hara, pencemaran lahan oleh bahan berbahaya, dan keracunan bagi tanaman dan lingkungan hidup: (A)
VII.	PENGELOLAAN/PENGOLAHAN TANAMAN	
	A.1	Lakukan pemangkasan/pewiwilan (pemotongan tunas liar), dan perompesan untuk pembentukan kanopi ideal: (A)
	A.2	Lakukan pemangkasan produksi agar tanaman berproduksi optimal: (A)
	A.3	Lakukan perambatan (staking) pada para-para (untuk tanaman merambat dan semusim): (A)
	A.4	Lakukan pengurangan anakan: (SA)
	A.5	Lakukan penjarangan buah untuk menghasilkan buah dengan ukuran optimal: (SA)
	B	Tanaman buah dijaga, agar terlindung dari gangguan hewan ternak, binatang air, dan atau lainya. (A)
VIII.	PANEN	
	9	Kemasan yang akan digunakan ulang harus dalam keadaan bersih. (SA)
IX.	PENANGANAN PASCA PANEN	
	A	Hasil panen buah yang berupa produk segar, tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung dalam waktu lama, agar produk tetap segar: (SA)
	B	Hasil panen buah diperlakukan secara hati-hati, agar buah tidak memar, luka, kotor, membusuk atau mengering: (SA)
	C	Hasil panen buah dipilah-pilah antara yang baik atau memenuhi syarat dan yang rusak karena kerusakan fisik, serangan OPT serta yang terlalu muda dan terlalu matang: (A)
	D	Produk yang cacat, luka, rusak, ukura tidak memenuhi syarat pasar, terlalu muda, terlalu tua/matang, atau terserang OPT, harus dipisahkan: (A)
	E.3	Pembersihan harus dilakukan dengan hati-hati agar produk tidak rusak, luka, memar, membusuk atau menjadi cacat: (SA)
	F.2	Apabila standard mutu/SNI bagi produk buah yang bersangkutan belum tersedia, pengkelasan dilakukan sesuai permintaan pasar: (A)
X.	ALAT DAN MESIN PERTANIAN	
XI.	PELESTARIAN LINGKUNGAN	
XII.	TENAGA KERJA	
	A	Tenaga kerja usaha produksi buah-buahan perlu mengetahui cara budidaya komoditas yang diusahakan, terutama aspek persyaratan tumbuh, adaptasi varietas, cara bertanam, kebutuhan pupuk, pengendalian OPT, cara pembuangan (apabila relevan), dan teknik panen dan pascapanen: (SA)

	B	Tenaga kerja/pelaku usaha yang belum menguasai teknik budidaya komoditas buah yang diusahakan, dianjurkan untuk mengikuti magang, pelatihan, atau berkonsultasi: (A)
	E.1	Bagi pekerja yang mengoperasikan peralatan yang berbahaya harus diberikan pelatihan: (W)
	E.12	Pekerja pada saat melaksanakan pekerjaan tidak dalam keadaan sakit dan atau tidak mengidap penyakit menular: (W)
XIII.	FASILITAS KEBERSIHAN	
XIV.	TEMPAT PEMBUANGAN	
XV.	PENGAWASAN, PENCATATAN, DAN PENELUSURAN BALIK	
	A.3	Instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan hendaknya melakukan pengawasan pada usaha produksi buah-buahan, baik pada usaha budidaya, panen dan pascapanen, terhadap penerapan pelaksanaan manajemen mutu produk buah yang dilakukan mengacu pada Panduan Budidaya Buah yang Benar (Good Agriculture Practices): (SA)
XVI.	SERTIFIKASI	
	2	Produk bersertifikat menunjukkan bahwa produk tersebut telah mengacu pada Panduan Budidaya Buah yang Benar/GAP, dan telah menerapkan tahapan-tahapan yang tertuang dalam Standard Prosedur Operasi (SPO) dari masing-masing komoditas buah. (SA)
XVII.	FORMULIR PENGADUAN	
XVIII.	PEMBINAAN	
	1	Instansi pembina melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan Panduan Budidaya Buah yang Benar.

PRIMA DUA

Semua kegiatan yang termasuk dalam Produk P-3 ditambah dengan kegiatan berikut :

I.	LAHAN	
	A.1	Tanaman pada kebun lama tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD); (A)
	A.2	Rencana penanaman pada kebun baru tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD): (SA)
	A.4	Apabila peta pewilayahan komoditas belum tersedia, lokasi sesuai dengan Agro Ecology Zone (AEZ) untuk menjamin produktivitas dan mutu yang tinggi: (SA)
	D.2	Kesuburan tanah yang rendah diatasi melalui upaya pemupukan dengan menggunakan pupuk anorganik dan/atau pupuk organik: (SA)

	E.2	Lakukan penyiapan lahan/media tanam agar struktur tanah menjadi gembur dan beraerasi baik sehingga perakaran dapat berkembang secara optimal: (SA)
	F.1	Siapkan lubang tanaman, sesuai ukuran lubang tanam dengan jenis tanaman buah: (SA)
	G.1	Usaha Produksi tanaman buah semusim hendaknya dilakukan mengikuti pola rotasi tanam yang terencana: (A)
	H.5	Lahan yang kondisi airnya menggenang di permukaan, atau tanah dalam kondisi jenuh air, harus dibuat saluran drainase/pengaliran air permukaan, sehingga lahan sesuai untuk budidaya tanaman buah secara berkelanjutan. (SA)
II.	PENGUNAAN BENIH	
	1	Varietas yang dipilih untuk ditanam adalah varietas unggul atau varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian: (SA)
	3	Benih atau bahan tanaman harus sehat, memiliki vigor yang baik, tidak membawa dan atau menularkan OPT di lokasi usaha produksi: (SA)
III.	PENANAMAN	
	2	Lakukan penanaman pada semusim tanam yang dinilai tepat atau sesuai dengan jadwal tanam dalam manajemen produksi tanaman yang bersangkutan: (A)
	3	Pada saat penanaman, diantisipasi agar tanaman tidak menderita cekaman kekeringan, banjir, tergenang, atau cekaman faktor abiotik lainnya: (A)
IV.	PEMUPUKAN	
	A.1	Pupuk anorganik yang digunakan adalah jenis pupuk yang terdaftar, disahkan atau direkomendasikan oleh pemerintah: (SA)
	A.2	Pupuk organik terdiri dari pupuk kandang yang telah matang (telah mengalami dekomposisi), kompos, bokashi, pupuk hijau, pupuk organik cair, atau pupuk organik bentuk lainnya: (SA)
	B.4	Utamakan penggunaan pupuk organik untuk usaha produksi tanaman buah, dan sesuaikan dengan kebutuhan tanaman: (SA)
	C.1	Catatan stok pupuk selalu diperbaharui dan tersedia di tempat usaha produksi buah: (A)
	C.4	Dalam hal penyimpanan pupuk dilakukan bersama pestisida, lakukan pemisahan secara fisik yang disertai dengan pemberian label: (A)
	C.5	Simpan pupuk organik pada tempat yang sesuai untuk menghindari pencemaran: (A)
	D.1	Petani dan penyuluh sangat dianjurkan mempunyai keahlian dalam hal pupuk dan pemupukan: (A)
	D.2	Aplikasi cara pemupukan mengacu pada rekomendasi penyuluh yang ahli di bidangnya: (A)

V.	PERLINDUNGAN TANAMAN	
	B.2	Tindakan pengendalian OPT tersebut pada butir B1, dilakukan atas dasar hasil pengamatan terhadap OPT dan faktor yang mempengaruhi perkembangan serta terjadinya serangan OPT: (A)
	D.3	Pestisida hayati, pestisida yang mudah terurai dan pestisida yang tidak meninggalkan residu pada hasil panen serta pestisida yang kurang berbahaya terhadap manusia dan unsur lingkungan hidup lebih diutamakan; (SA)
	E.1	Pestisida yang digunakan dicatat yang meliputi jenis waktu, dosis, konsentrasi, dan cara aplikasinya; (SA)
	E.2	Setiap penggunaan pestisida harus selalu dicatat yang mencakup nama pestisida, lokasi, tanggal aplikasi, nama distributor dan nama penyemprot (operator); (SA)
	F.2	Harus terdapat fasilitas yang cukup untuk menakar dan mencampur pestisida; (SA)
	F.3	Tempat penyimpanan sebaiknya mampu menahan tumpahan antara lain untuk mencegah kontaminasi air; (A)
	F.7	Tersedia catatan tentang pestisida yang disimpan; (A)
	G.2a	Pembuangan pestisida yang kadaluarsa dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada; (SA)
	H.3	Penanam dan/atau pemasok pestisida mampu untuk memberikan bukti dari pengujian pestisida; (A)
VI.	PENGAIRAN	
	2	Air hendaknya dapat disediakan sepanjang tahun, baik bersumber dari air hujan, air tanah, air embung, tandon, bendungan ataupun sistem irigasi/pengairan; (SA)
	5	Pemberian air untuk tanaman buah dilakukan secara efektif, efisien, hemat air dan manfaat optimal, menggunakan teknik maju yang tersedia; dengan mempertimbangkan curah hujan dan kebutuhan air; (A)
	6	Apabila air hujan tidak mencukupi kebutuhan tanaman guna pertumbuhan optimal, harus diberikan tambahan air pada tanaman dengan berbagai teknik irigasi; (A)
VII.	PENGELOLAAN/PEMELIHARAAN TANAMAN	
	A.6	Lakukan pembungkusan buah untuk menghasilkan buah dengan mutu optimal. (SA)
VIII.	PANEN	
	2	Sebelum menangani produk buah segar pekerja telah mendapat instruksi (arahan) dari atasannya atau pekerja telah mengetahui apa yang akan dikerjakannya sesuai dengan prosedur atau tata cara kerja yang ada; (SA)
	3	Pemanenan harus dilakukan pada umur/waktu yang tepat, sehingga produk buah hasil panen mutunya optimal pada saat tiba dikonsumsi; (A)
	5	Cara pemanenan buah sesuai dengan teknik, anjuran baku untuk masing-masing jenis tanaman, sehingga diperoleh mutu

	5	Cara pemanenan buah sesuai dengan teknik, anjuran baku untuk masing-masing jenis tanaman, sehingga diperoleh mutu hasil panen yang tinggi, tidak rusak, tetap segar dalam waktu lama, dan produk memberi kepuasan kepada konsumen; (A)
	7	Panen hanya dilakukan terhadap hasil panen yang memenuhi syarat dan pantas untuk dikonsumsi atau untuk bahan olahan; (A)
IX.	PENANGANAN PASCA PANEN	
	E.1	Hasil panen buah dibersihkan dari kotoran dan OPT dengan cara pencucian, penyikatan, pengelapan, pembuangan kotoran, atau cara-cara lain disesuaikan dengan karakteristik hasil panen; (SA)
	E.2	Pencucian hasil panen buah harus menggunakan air yang bersih, sesuai baku mutu air bersih. Pencucian diikuti tindakan menghilangkan sisa air di permukaan buah; (SA)
	F.1	Hasil panen buah yang telah dibersihkan dikelaskan sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil panen terpilih selanjutnya diklasifikasi sesuai dengan kelas standard mutu buah yang telah ditentukan untuk masing-masing produk buah dan pasar; (SA)
	G.2	Kemasan harus dapat melindungi produk buah dan kerusakan dalam proses pengangkutan, guncangan, distribusi, penyimpanan, bongkar muat, penumpukan, penjualan eceran, sehingga produk buah tetap segar sampai ditangan konsumen; (SA)
	I.3	Produk buah hasil panen yang dipajang perlu dilindungi dari udara panas atau terkena sinar matahari secara langsung; (SA)
	J.1	Penggunaan bahan kimia pada saat pasca panen harus ditekan seminimal mungkin, dengan mengikuti petunjuk pada label produk dan produk kimia yang digunakan telah terdaftar; (SA)
	J.2	Pekerja yang mengaplikasikan bahan kimia untuk proses pasca panen telah terlatih; (SA)
	K.1	Tempat proses pengepakan dan penyimpanan terlindung dari hama dan pengganggu lainnya; (SA)
	K.2	Tempat penyimpanan terpisah dari tempat pupuk dan pestisida. (SA)
X.	ALAT DAN MESIN PERTANIAN	
	3	Peralatan dan mesin pertanian perlu dijaga dan dirawat dengan baik untuk peralatan yang sensitif perlu dilakukan kalibrasi secara berkala. (SA)
XI.	PELESTARIAN LINGKUNGAN	
	2	Upaya mempertahankan keseimbangan ekologi dalam budidaya tanaman buah mengacu pada upaya meningkatkan daya pulih lingkungan terutama dari segi kelestarian tanah dan air serta keseimbangan hayati. (A)

XII.	TENAGA KERJA	
	E.6	Peringatan bahaya perlu diidentifikasi secara jelas; (SA)
	E.7	Pekerja perlu mengetahui bahaya pestisida, ketentuan peraturan tentang keselamatan kerja, persyaratan dan tata cara mencegah keracunan pestisida terhadap dirinya maupun orang lain; (SA)
	E.8	Pekerja perlu menggunakan perlengkapan pelindung sesuai anjuran baku; (SA)
	E.9	Pekerja mampu mendemonstrasikan bahwa mereka mampu menggunakan perlengkapan pelindung sesuai dengan instruksi (anjuran baku); (SA)
	E.10	Baju dan peralatan pelindung ditempatkan secara terpisah; (A)
XIII.	FASILITAS KEBERSIHAN	
	1	Tersedianya tata cara/aturan tentang kebersihan bagi pegawai untuk menghindari terjadinya kontaminasi terhadap produk buah segar; (SA)
XIV.	TEMPAT PEMBUANGAN	
XV.	PENGAWASAN, PENCATATAN, DAN PENELUSURAN BALIK	
	A.1	Pelaku usaha budidaya buah-buahan hendaknya melaksanakan sistem pengawasan secara internal pada proses produksi, terutama pada titik-titik kritis sejak pra tanam sampai dengan pasca panen, guna mencegah dan mengendalikan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan panduan budidaya yang direkomendasikan sehingga mempengaruhi mutu produk; (A)
	A.4	Usaha budidaya tanaman buah diharuskan melakukan pencatatan (Farm Recording) terhadap segala aktivitas produksi yang dilakukan. Catatan ini disimpan dengan baik, minimal selama 3 (tiga) tahun; (A)
XVI.	SERTIFIKASI	
	1	Sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan penilaian terhadap proses produksi usaha budidaya tanaman buah; (SA)
XVII.	FORMULIR PENGADUAN	
	1	Tersedia catatan tentang keluhan/ketidakpuasan konsumen terhadap produk buah yang dihasilkan; (A)
	2	Terdapat dokumen tindak lanjut dari pengaduan. (A)

PRIMA SATU

Seluruh aktifitas yang ada dalam buku ini termasuk dalam P-1.